

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia membutuhkan manusia lainnya untuk melakukan hubungan sosial satu dengan yang lainnya termasuk hubungan menggunakan benda-benda. Untuk menjaga agar hubungan tadi berjalan baik, maka manusia yang hidup pada kelompoknya menghasilkan hukum aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan dipatuhi oleh setiap orang yang berada dalam kelompok tersebut. Selama hidupnya, pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Ketiga peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap keluarga atau orang lain yang berhubungan dengan hak atas harta bendanya. Dari awal kehidupan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, manusia merupakan subjek hukum. Setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak sebagai penerus keturunannya.

Dalam uraian pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam hal keluarga bahagia sangat erat kaitannya dengan keturunan. Pada kenyataannya banyak pasangan suami-istri yang telah menikah tetapi tidak dikaruniai keturunan oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹ Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya, serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga.

¹ Riza Amina Harkaz Ritonga, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Zaaken : Journal of Civil and Business Law* 2: 3, (Oktober 2021): 513.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara.² Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak dan berusaha untuk mendapatkan keturunan, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya. Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “*tabanni*”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahas Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”³

Pada awalnya, tujuan dari pengangkatan anak adalah sebagai penerus keturunan apabila di dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan. Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, tujuan pengangkatan anak telah berubah semata-mata untuk kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan “Pengangkatan anak (adopsi) menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.⁴

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada tanggal 3 Oktober 2007 “ Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak

² Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata.” *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 14: 2 (2016): 1.

³ DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta /; Balai Pustaka, 1988, 7.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12 ayat 1.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni untuk memberikan perlindungan terhadap anak.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana dalam pasal 47 – pasal 48 juga mengatur tentang pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur tata cara/persyaratan pengangkatan anak dan ancaman pidana bagi yang mengangkat anak dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam. Hukum yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu hukum adat yang berlaku untuk masyarakat adat, hukum Islam yang berlaku untuk orang yang beragama Islam dan hukum Perdata Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku untuk orang Tionghoa. Pengakuan keberadaan hukum adat itu sendiri di Indonesia dituangkan dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 setelah amandemen kedua.⁶

Menurut Soerojo Wignjodipoero mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung.⁷

Pengangkatan anak dalam hukum adat, semenjak jaman dahulu, pengangkatan anak telah dilakukan dengan tujuan serta motivasi yang berbeda-beda sesuai

⁵ Riza Amina Harkaz Ritonga, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, *Zaaken : Journal of Civil and Bussiness Law* 2: 3, (Oktober 2021): 514.

⁶ Sintia Stela Karaluhe, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, *Lev Privatum* 4: 1, 1.

⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), 117-118.

dengan sistem hukum yang hidup di wilayah tersebut. Alasan tidak punya keturunan dan untuk melanjutkan keturunan merupakan dasar pengangkatan anak pada masyarakat, di samping alasan tersebut terdapat beberapa alasan seperti :

1. Karena kasihan pada anak yang diangkat karena orang tuanya tidak mampu atau tidak ada yang mengurus.
2. Karena senang kepada si anak.
3. Karena untuk mempererat persaudaraan atau hubungan keluarga.
4. Karena dengan mengangkat anak diharapkan kemudian akan dapat mempunyai anak, di sini anak angkat merupakan “pancingan”.

Pengangkatan anak menurut hukum adat secara umum dapat dibedakan menjadi dua prosedur :

1. Pengangkatan anak secara tunai dan terang.
2. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai

Akibat dari dua prosedur tersebut, pengangkatan anak dalam hukum adat juga menimbulkan hubungan hukum yang berbeda antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang mana akibat dari pengangkatan anak tersebut ada yang masih mengakui hubungan dengan orang tua kandungnya dan adapula yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti mempunyai akibat hukum yang berbeda, tergantung dari sistem kekerabatan yang berlaku di daerah tersebut mungkin patrilineal, matrilineal atau parental. Menurut hukum adat pengangkatan anak dapat diperoleh dari anak orang lain maupun keluarga atau kerabat dengan upacara adat tradisional tergantung dari hukum adat yang berlaku. Namun secara umum pengangkatan anak berasal dari kerabat terdekat dan pengangkatan sesuai dengan adat setempat dan tujuan dari pengangkatan anak secara umum untuk meneruskan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan.

Dalam hukum adat, tidak dibedakan hak mewaris bagi anak laki-laki dan perempuan. Batasan harta waris bagi anak asuh dan anak terlantar, kita dapat melihat batasan pada anak asuh dan anak terlantar tersebut dari sisi perbedaan

antara anak terlantar dan juga anak asuh. Anak asuh merupakan anak yang statusnya itu tetap sah dari anak orang tua aslinya sedangkan anak angkat status anaknya itu bisa berubah ke orang tua angkatnya sehingga jika disimpulkan pembagian harta waris baik anak asuh dan anak terlantar ini berbeda, anak asuh tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua barunya sedangkan anak angkat berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya.

Ada tiga unsur pokok yang dibicarakan dalam hukum waris untuk terselenggaranya pewarisan, dalam hukum waris adat, tiga unsur pokok tersebut yaitu,

1. Adanya pewaris
2. Adanya ahli waris dan
3. Harta waris.

Rosnidar Sembiring menyebutkan dalam hukum waris adat “yang berhak sebagai ahli waris, anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin”.⁸

DI Kecamatan Jamblang sendiri terdapat ahli waris yang merupakan bukan dari anak kandung melainkan anak angkat, dan berasal dari kalangan keluarga menengah ke atas atau bisa dibidang keluarga yang berada. Dalam hal pembagian waris untuk anak angkat masih menggunakan adat setempat, demikian juga yang terjadi di Kecamatan Jamblang, pengangkatan anak masih menggunakan tata cara adat Jawa yaitu dilakukan serah terima dari orang tua kandung dengan orang tua angkat dan melakukan upacara syukuran (selamatan). Walaupun pengangkatan anak yang sudah sah secara adat namun persoalan yang sering muncul biasanya mengenai peristiwa gugat menggugat sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut dan kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pewarisan Harta Orang Tua Angkat Kepada Anak Angkat Menurut

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

Hukum Adat Dan Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dikategorikan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam proposal skripsi ini berada dalam kajian Hukum Kewarisan Islam yang sub wilayah kajiannya yaitu Fiqih Mawaris Dengan Kewarisan Adat yang akan mengkaji lebih dalam terkait Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat yang dikhususkan di Lingkungan Kecamatan Jamblang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a) Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Masyarakat Di Kecamatan Jamblang?
- b) Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Di Kecamatan Jamblang?
- c) Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Di Kecamatan Jamblang Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat di kecamatan Jamblang.
- b) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat di kecamatan Jamblang.
- c) Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Kecamatan Jamblang dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna seminar proposal.
 - b. Memperoleh data yang lebih luas mengenai Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat di Lingkungan Kecamatan Jamblang.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian yang akan datang
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di Fakultas Syariah khususnya di jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berpikir

Pengangkatan anak (adopsi) pada umumnya dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu, secara etimologi adopsi berasal dari kata Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “*tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “mengambil anak angkat”. Sedang dalam Kamus Munjid diartikan “*Itikhadzahu Ibban*”, yaitu menjadikannya anak angkat. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri. Jadi

disini penekananya persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *Literlijk* yaitu (adopsi) dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁹

Secara Terminologi Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang devinisi adopsi antara lain: Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Pengangkatan anak (adopsi) menurut beberapa ahli hukum adat sebagai berikut :

- a. Menurut Retno Wulan Susanti, pengangkatan anak (adopsi) adalah menempatkan anak orang lain di tempat anak sendiri, oleh karena itu disamping pemeliharaan sehari-hari diperlukan adanya pengakuan secara lahir batin sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.¹⁰
- b. Menurut Djaren Saragih, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum yang mana sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.¹¹

Istilah waris didalam hukum waris adat diambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Perumusan tersebut berdasarkan atas pengertian hukum adat yang di kemukakan Djojodigono, yang menyatakan :¹²

“Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indonesia meskipun tidak berdasarkan peraturan, tidak disebut sebagai hukum adat.

⁹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995),4.

¹⁰ Retno Wulan Susantio, *Wanita Dan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979),57.

¹¹ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Transito, 1984), 121.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekkerabatan Anak*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1987), 140.

Pendapat para ahli hukum adat tentang hukum waris adat. Definisi hukum waris adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah :

Menurut Ter Haar, memberikan batasan sebagai berikut :¹³

“Hukum Waris Adat adalah meliputi aturan-aturan hukum yang bersangkutan paut dengan proses dari abad ke abad dan sangat mengesankan tentang penerusan dan pengoperan harta kekayaan yang berwujud atau materiil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.”

Menurut Prof. Soepomo, menyatakan sebagai berikut :¹⁴

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.”

Menurut Woeryanto,SH, member pengertian sebagai berikut :¹⁵

“Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada keturunannya.”

Dari pendapat-pendapat para ahli hukum adat tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa Hukum Waris Adat adalah : “Keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

F. Literatur Riview

Adanya penelitian terdahulu (literatur review) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait dengan permasalahan Kedudukan anak angkat dalam pewarisan harta orang tua angkat menurut hukum adat telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada

¹³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979), 231.

¹⁴ Prof. Dr. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakrta : Pradnya Paramita, 1997), 81-82.

¹⁵ Woeryanto, *Hukum Adat Waris*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 3.

beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian saat ini antara lain sebagai berikut :

1. Tesis Ni Luh Putu Eka Rusmayanti (2012) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Di Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali”. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan memahami waris adat bali, dan akibat hukum pengangkatan anak terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang tua angkat berdasarkan hukum adat waris di bali. Dengan sub fokus yang mencangkup penjelasan mengenai efektivitas pengangkatan anak menurut hukum adat bali yang sesuai dengan ketentuan tertulis yaitu disebut dengan awig-awig. Dalam awig-awig ini mengatur tentang keabsahan pengangkatan anak, syarat-syaratnya harus terpenuhi seperti upacara meperas dan siar.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas syarat-syarat pengangkatan anak dan kedudukan anak dalam pewarisan. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian penulis berpandang menurut adat yang ada didaerah jawa barat yaitu .

2. Jurnal Sintia Stela Karaluhe (2016) dengan judul “Kedudukan anak angkat Dalam mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak waris yang berlaku bagi anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya dan bagaimanakah sistem pembagian warisan terhadap anak angkat. Hasil dari penelitian ini yaitu hak mewarisi terhadap anak angkat dalam penerapannyapun masih beragam, hal ini terjadi karena pengaruh pluralisme hukum dalam bidang keperdataan yang berlaku di indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas sistem pembagian waris bagi anak angkat. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada hukum perdata.

¹⁶ Ni Luh Putu Eka Rusmayanti, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali”, (Makasar 2012).

3. Jurnal Muhammad Rais (2016) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata (Analisis Kompratif)”. Tujuan penulisan jurnal ini berupaya membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Hasil dari jurnal ini yaitu bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris, dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama dengan anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris, sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas kedudukan anak angkat dalam pembagian waris. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada hukum waris positif.

4. Skripsi Desi Sulastri (2018) dengan judul “Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pembagian waris di Desa Pamengkang. Hasil dari penelitian ini cara pembagian harta waris di desa pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menggunakan metode pembagian harta waris yang umumnya dibagi secara merata atas dasar sifat kemanusiaan.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama pembagian waris di Kota Cirebon. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih kepada anak kandung.

¹⁷ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata.” *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14: 2 (2016): 1.

¹⁸ Desi Sulastri “Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Atas Pembagian Waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)”, (2018).

5. Jurnal Abdul Wahid (2019) dengan judul “Sistem Pembagian Waris di Keraton Kasepuhan Cirebon ditinjau Dari Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian waris di keraton kasepuhan Cirebon dan mengetahui pengetahuan Islam dalam sistem pembagian waris. Hasil dari penelitian ini harta yang bisa dibagikan dan harta yang tidak bisa dibagikan.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas pembagian harta warisan yang ada di Cirebon. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada hukum waris Islam dan tidak mencakup anak angkat.
6. Jurnal of civil Bussiness law Riza Amina Harkaz Ritonga (2021) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat dan hukum Islam mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut hukum adat dan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah, anak angkat yang tidak dapat mewaris orang tua angkatnya akan diberikan harta warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat. Sedangkan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam adalah tidak sama dengan anak kandung, dengan kata lain anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan merupakan keturunan atau kerabat dari orang tuanya.²⁰

¹⁹ Abdul Wahid, “Sistem Pembagian Waris di Keraton Kasepuhan Cirebon ditinjau Dari Hukum Islam”, (2019): 1.

²⁰ Riza Amina Harkaz Ritonga, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, 2: 2, (Oktober 2021).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas kedudukan anak angkat dalam pewaris hukum adat. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada hukum islam.

7. Skripsi Anggi Nurlatifah (2021) dengan judul “Ishlah Dalam Pembagian Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pembagian harta waris yang ada di Desa Curug. Hasil dari penelitian ini yaitu pembagian harta waris pada masyarakat Desa Curug dilakukan dengan jalur perdamaian yang harta warisnya dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas sistem pembagian waris. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada pembagian waris kepada anak tidak membahas mengenai anak angkat.²¹

8. Jurnal Widya Yuridika (2021) dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui kedudukan anak angkat masyarakat batak toba di desa siogung-ogung guna mengetahui syarat-syarat pengangkatan anak dalam hukum adat batak toba. Hasil dari penelitian ini menurut adat suku batak toba kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.²²

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas kedudukan anak angkat dalam pewaris hukum adat. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini berpandang menurut adat yang ada didaerah jawa barat yaitu Kecamatan Jamblang.

²¹ Anggi Nurlatifah, “Ishlah Dalam Pembagian Harta Waris Secara Merata Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”, (2021): 2.

²² Widya Yuridika, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Desa Siogung-Ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”, (2021): 436.

9. Skripsi Reynaldo (2022) dengan judul “Kedudukan Payung Jurai Meraje Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Menurut Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hak kedudukan payung jurai muraje dalam sistem kewarisan adat semendo di dusun cirebon. Hasil dari penelitian ini masyarakat adat telah sesuai ketentuan hukum Islam. Pada hukum islam para ahli waris adalah mereka yang memili hubungan darah dan hubungan perkawinan sah.²³

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas pembagian waris dikota Cirebon. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah kepada pembagian waris terhadap anak kandung saja.

10. Jurnal Imam Ali Khaeri (2022) dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian harta waris yang berlaku di desa ciwaringin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat membagi harta warisnya tidak secara hukum islam melainkan dengan cara membagi sama rata antara pihak laki-laki dan perempuan.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya sama-sama membahas pembagian waris dikota Cirebon. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih mengarah kepada pembagian waris terhadap hukum islam dan anak kandung saja.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah metode ilmiah yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui

²³ Reynaldo Pranata, “Kedudukan Payung Jurai Meraje Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Semendo Menurut Hukum Islam”, (2022).

²⁴ Imam Ali Khaeri, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon”, (2022): 116.

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif. Pengertian sederhana dari penelitian deskriptif sendiri yaitu penggambaran atas sesuatu hal. Dalam penelitian ini, yang digambarkan adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan judul penelitian, serta bagaimana narasumber yang dituju untuk penelitian ini memandang perihal fakta-fakta yang ada tersebut. dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Jamblang.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk menggali dan memahami makna yang bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan.²⁵ Di dalam penelitian ini, yang menjadi partisipan adalah ahli waris anak angkat dan beberapa ulama.

Penelitian ini juga bersifat penelitian lapangan (Field Research), karena dalam teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, penulis menyelidiki, memahami dan mencari solusi secara jelas tentang “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Jamblang”.²⁶

2. Sumber Data

²⁵ Nugraha Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Bahasa*, (Surakarta, 2014), 25.

²⁶ Abdul Sofyan, Aulia Sofiatunnisa, *Pengantar Metodologi Penelitian Ragam Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan*, (2016).

Sumber data adalah suatu suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.²⁷ Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara secara langsung pada keluarga yang memiliki anak angkat, masyarakat, dan tokoh-tokoh agama di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber lain yang ada hubungannya dengan materi yang sedang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data digunakan melalui observasi dan wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu yang merupakan perhatian enensial dalam penelitian kualitatif. Observasi berperan serta dilakukan untuk melakukan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah mengenai persepsi para orang tua tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan harta orang tua angkat menurut hukum adat di Kecamatan Jamblang.

2. Wawancara

Wawancara / interview yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga

²⁷ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018).

timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Melakukan pendokumentasian terhadap informan dan pewawancara pada saat pelaksanaan wawancara tersebut. Adapaun data yang diinginkan adalah data yang berhubungan dengan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh informan dan pewawancara dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh pewawancara.²⁸

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan daftar referensi atas penelitian yang dilakukan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dokumen-dokumen, undang-undang, karya ilmiah, serta brosur atau tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data adalah proses pencarian dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dilakukan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut.

1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses penelitian, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dan kuenaioner di lapangan.

2. Penyajian Data

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 7-8.

²⁹ Onny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 44

Penyajian Data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Verifikasi Data

Setelah Data disajikan yang juga dalam analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara : (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atau berlokasi di Kecamatan Jamblang.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang memaparkan arah penelitian yang akan dilakukan dan pokok pembahasan masalah. selain itu juga terdapat sub bab yang bisa digunakan sebagai pijakan pemahaman pembaca untuk mendalami pemahaman bab-bab selanjutnya yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, literatur riview, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan teori tentang anak angkat dan hukum waris. Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan teori yang menyangkut anak angkat dalam hukum waris adat. Dalam hal ini meliputi pengertian anak angkat, baik menurut hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat, alasan pengangkatan anak, syarat pengangkatan anak, pengertian waris menurut hukum KUHPerdara, hukum Islam, dan hukum adat, unsur-unsur hukum waris adat, sistem pewarisan hukum adat.

BAB III : Dalam bab ini, menggambarkan profil Kecamatan Jamblang yang menjadi lokasi penelitian ini.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan oleh peneliti yang kemudian dibahas berdasarkan data yang relevan dengan penelitian kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat di Kecamatan Jamblang dan pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Kecamatan Jamblang

BAB V : Penutup menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan penelitian.

